



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 440 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH UNTUK
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOPPENG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a diatas, perlu dilakukan penghitungan jumlah persyaratan perolehan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 331 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Untuk Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 331 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 336 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 337 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH UNTUK PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah untuk pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan

perolehan paling sedikit **20 % (dua puluh persen)** dari **30 (tiga puluh)** jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit **6 (enam)** kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng; atau

2. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **25 % (dua puluh lima persen)** dari **146.688 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan)** akumulasi perolehan suara sah partai politik hasil pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **36.672 (tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua)** suara sah partai politik pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Soppeng.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu angka (2), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,
Hubungan & Partisipasi Masyarakat



Murtina